



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**



Nomor : B- 372/Un.29/DPs./KS.00.3/03/2024

Nomor : 545/KPTA.W11-A/HK1.3/III/2024

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Miftahuddin, M.Ag., berkedudukan sebagai Direktur Pascasarjana UIN Salatiga, bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Salatiga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H.,M.H. berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Perjanjian Kerjasama antara Pascasarjana UIN Salatiga dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, akan diajukan pengusulan keringanan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sebesar 10% per semester selama masa studi S2 (4 semester) dan S3 (6 semester), bagi pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang kuliah pada Program Pascasarjana UIN Salatiga
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Masyarakat
4. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan Program Studi dan atau Unit yang terkait di lingkungan masing-masing PIHAK
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama untuk para pihak.



PIHAK PERTA

Direktur Pascasarjana UIN Salatiga

Prof. Dr. Miftahuddin, M.Ag.



PIHAK KEDUA

dilan Tinggi Agama Semarang

Supud Mahpuddin, S.H, M.H.